



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 298/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **SEPTINALDI Als ASEP Bin RAMLI;**
Tempat Lahir : M. Kalaban;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 09 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pasar Baru RT. 003/RW. 001, Kel.
Pangkalan Kerinci Kota, Kec.
Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan sebagai berikut:-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan 22 Oktober 2017;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 07 November 2017; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;-----

----- **PENGADILAN NEGERI tersebut;** -----

Putusan Nomor. 26/Pid.B/2017/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor.298/Pid.B/2017/PN.PLW, Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.298/Pid.B/2017/PN.PLW, Tanggal 31 Oktober 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK: **PDM-100/PLW/10/2017**, Tertanggal **15 November 2017** yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:----

1. Menyatakan terdakwa **SEPTINALDI Als ASEP Bin RAMLI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;-----

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SEPTINALDI Als ASEP Bin RAMLI** selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X125 warna hitam dengan No. Pol. BM 4642 CS, No. Rangka : MH1JB91169K9907, No. Mesin : JB91E-1905189 An. Devianto; -----

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa M. Rikiani.

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu Rupiah); -----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Umum NO. REG. PERK : PDM-100/PLW/10/2017, tertanggal 19 Oktober 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

----- Bahwa ia **SEPTINALDI Als ASEP Bin RAMLI** bersama-sama dengan **Octavianus Als Octa, Gopinda Wardana Als Gopin Bin Ngatino** dilakukan **penuntutan terpisah** dan **Rahmat (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, **SEPTINALDI Als ASEP Bin RAMLI** bersama-sama dengan **Octavianus Als Octa, Gopinda Wardana Als Gopin Bin Ngatino (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah)** dan **Rahmat (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)**, saling bekerja sama dalam melakukan aksi kejahatan yang mereka lakukan yaitu berawal dari Octavianus mendatangi rumah Gopinda dengan maksud untuk memperlihatkan 1 (satu) buah kunci Leter T kepada Gopinda dan mengajak Gopinda untuk mengambil sepeda motor, kemudian Gopinda pun menyetujui ajakan dari Octavianus tersebut, selanjutnya Gopinda dan Octavianus pergi bersama untuk mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu)

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Octavianus, dalam perjalanan tepatnya di jalan Horas Octavianus dan Gopinda berjumpa dengan Rahmat, kemudian mengajak Rahmat untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Octavianus bersama dengan Gopinda dan Rahmat pergi berboncengan tiga menuju jalan Sakura, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkir warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan, selanjutnya Octavianus dan Rahmat masuk kedalam warnet untuk berpura-pura main warnet, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Romi Kurniawan, Gopinda langsung mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T sehingga kunci stang tersebut terbuka, lalu Gopinda mendorong sepeda motor ketempat yang aman untuk menyalakan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala Gopinda dengan menggunakan sepeda motor tersebut serta Octavianus dan Rahmat menggunakan sepeda motor milik Octavianus pergi menuju lampu merah simpang Langgam, kemudian mereka bertemu **Nanda Rezki (dilakukan penuntutan terpisah)**, lalu Nanda Rezki mengikuti Octavianus beserta Gopinda dan Rahmat hingga ke Jalan Lingkar simpang anjing, setibanya ditempat tersebut mereka pun berhenti dengan maksud untuk membuka onderdil sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci-kunci milik Nanda Rezki, selanjutnya atas inisiatif Nanda Rezki mereka membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Raya tepatnya dibelakang Bengkel milik terdakwa untuk dijual, lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada **M. Rikiani (dilakukan penuntutan terpisah)** dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Octavianus sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk terdakwa, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian Octavianus mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Gopinda mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Nanda mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah); -

----- Akibat dari perbuatan , saksi Romi Kurniawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh Rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP**; -----

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **SEPTINALDI Als ASEP Bin RAMLI** bersama-sama **M. RIKIANI Als RIKI Bin WARTO (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Octavianus bersama dengan Nanda Rezki, Gopinda dan Rahmat mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, lalu Octavianus mengatakan "Bang, saya titip motor ya, ini barang panas bang", kemudian terdakwa menyuruh Octavianus untuk meletakkan sepeda motor tersebut di belakang bengkel milik terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 Octavianus mendatangi terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi M. Rikiani untuk menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengantarkan sepeda motor ke rumah saksi M. Rikiani di Kel. Harapan Raya, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Octavianus sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk terdakwa, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian Octavianus mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Gopinda mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Nanda

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);-----

----- Akibat dari perbuatan , saksi Romi Kurniawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah);-----

----- Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi SITI ASIAH Als IYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian;
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Putih No. Pol BM. 4642 CS tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Sakura, Gg. Pak Uteh, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa sepeda motor merk Honda milik saksi berwarna merah listnya dan ada hitamnya juga;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Putih No. Pol BM. 4642 CS tersebut dari anak saksi yang bernama Romi, saat anak saksi pulang kerumah dengan wajahnya pucat dan ketakutan, anak saksi mengatakan pada saksi **"ma Honda hilang"** lalu seketika itu juga saksi merasa badan saksi lemas semua;-----
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor anak saksi terjadi dibulan Ramadhan, saat itu saksi Romi izin mau pergi kewarnet dengan

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda, lalu saksi memberikan izin, selanjutnya sekira jam 05.00 Wib anak saksi pulang dan menceritakan kalau sepeda motor merk Honda yang digunakannya telah dicuri orang setelah mendengar penjelasan dari anak saksi tersebut pagi itu juga saksi langsung melapor kejadian pencurian tersebut ke kantor Polisi;-----

- Bahwa dibulan puasa anak saksi memang sering keluar rumah dengan tujuan membangunkan warga untuk sahur, jadi anak saksi, saksi izinkan untuk keluar malam dan sebelum sahur sudah kembali kerumah; -----
- Bahwa karena saat itu masa libur sekolah jadi dia saksi bebaskan;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban, mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah); -----
- Bahwa saksi membeli Honda tersebut kredit tapi sudah selesai atau sudah lunas; -----
- Bahwa setelah dicuri oleh terdakwa saksi agak susah mengenali kendaraan milik saksi tersebut, karena banyak yang sudah dipereteli oleh sipencuri tapi saksi masih bisa mengenali itu Honda milik saksi;-----
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi berusaha untuk mencari sepeda motor dan akhirnya karena tidak juga ditemukan maka saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik saksi Romi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Putih No. Pol BM. 4642 CS tidak ada ijin dari pemiliknya;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

2. Saksi ROMI KURNIAWAN Als ROMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani; -----

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian;
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Putih No. Pol BM. 4642 CS tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Sakura, Gg. Pak Uteh, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 22.00 Wib, saksi sedang berada di warnet bolang yang berada di Jl. Sakura bersama teman saksi bermain game online, lalu sekitar jam 02.00 Wib saksi didatangi pemilik warnet yang bernama Matfur yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang di parkir di luar warnet sudah tidak berada di parkiran tersebut, kemudian saksi keluar warnet dan melihat sepeda motor yang sebelumnya terparkir sudah tidak berada di luar warnet lagi; -----
- Bahwa saat itu saksi sedang bermain game diwarnet teman saksi; -----
- Bahwa setelah melihat kejadian saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Wahyu langsung melakukan pencarian ke sekitar arah Jalan Tanjung Raya dengan menggunakan sepeda motor milik Wahyu namun sampai sekira jam 06.00 sepeda motor juga tidak ditemukan dan saksi kembali pulang ke rumah dengan diantarkan Romi dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi selanjutnya melaporkannya ke Polsek Pangkalan Kerinci;-----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang setelah diberi tahu oleh abang pemilik warnet, dengan mengatakan sepeda motor saksi sudah tidak ada diparkiran diluar warnet, saat itu juga saksi masih menjawab **“ini kuncinya ada sama saya bang”**, lalu karena saksi khawatir akhirnya saksi langsung keluar dan ternyata setelah saksi lihat sepeda motor Honda milik saksi sudah tidak ada lagi diparkiran; -----
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Honda milik saksi hilang, selanjutnya saksi dan ditemani pemilik warnet pergi mencari sepeda motor Honda milik saksi tersebut hingga sampai ke SPBU, saat itu saksi mulai mencari dari jam 03.00 Wib sampai jam 05.00 Wib akan tetapi usaha yang kami lakukan tidak membuahkan hasil sama sekali; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah); -----

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada pengunjung warnet saat itu, karena saksi sudah khawatir dan takut akan dimarahi orangtua saksi;-----
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Putih No. Pol BM. 4642 CS milik saksi, terdakwa tidak ada ijin dari saksi;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

3. Saksi **GOPINDA WARDANA Als GOPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian;
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Putih No. Pol BM. 4642 CS tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Sakura, Gg. Pak Uteh, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Putih No. Pol BM. 4642 CS berawal saat terdakwa **SEPTINALDI Als ASEP Bin RAMLI** bersama-sama dengan **Octavianus Als Octa, Gopinda Wardana Als Gopin Bin Ngatino (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah)** dan **Rahmat (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)**, saling bekerja sama dalam melakukan aksi kejahatan yang mereka lakukan yaitu berawal dari Octavianus mendatangi rumah Gopinda dengan maksud untuk memperlihatkan 1 (satu) buah kunci Leter T kepada Gopinda dan mengajak Gopinda untuk mengambil sepeda motor, kemudian Gopinda pun menyetujui ajakan dari Octavianus tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Gopinda dan Octavianus pergi bersama untuk mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Octavianus, dalam perjalanan tepatnya di

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Horas Octavianus dan Gopinda berjumpa dengan Rahmat, kemudian mengajak Rahmat untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Octavianus bersama dengan Gopinda dan Rahmat pergi berboncengan tiga menuju jalan Sakura, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan, selanjutnya Octavianus dan Rahmat masuk kedalam warnet untuk berpura-pura main warnet; -----

- Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Romi Kurniawan, Gopinda langsung mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T sehingga kunci stang tersebut terbuka, lalu Gopinda mendorong sepeda motor ketempat yang aman untuk menyalakan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala Gopinda dengan menggunakan sepeda motor tersebut serta Octavianus dan Rahmat menggunakan sepeda motor milik Octavianus pergi menuju lampu merah simpang Langgam, kemudian mereka bertemu **Nanda Rezki (dilakukan penuntutan terpisah)**, lalu Nanda Rezki mengikuti Octavianus beserta Gopinda dan Rahmat hingga ke Jalan Lingkar simpang anjing, setibanya ditempat tersebut mereka pun berhenti dengan maksud untuk membuka onderdil sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci-kunci milik Nanda Rezki; -----
- Bahwa selanjutnya atas inisiatif Nanda Rezki mereka membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Raya tepatnya dibelakang Bengkel milik terdakwa untuk dijual, lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada **M. Rikiani (dilakukan penuntutan terpisah)** dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Octavianus sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk terdakwa, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian Octavianus mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Gopinda mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Nanda mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa waktu itu okta datang kerumah terdakwa dia Tanya “ada uang tidak?” terdakwa bilang “tidak” lalu dia bilang main motor yuk, lalu saksi menolak kemudian dia ngajak main pingpong kami pergi pakai motor dijalan

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ketemu rahmat dia minta ikut kami lalu bersama-sama melintasi sebuah warnet dan melihat ada banyak motor lalu si okta dan rahmat masuk kedalam dan mengintai saya lalu mengambil Honda yang ada diparkiran menggunakan kunci T; -----

- Bahwa saksi baru pertama kali diajak oleh terdakwa mencuri sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi menerima ajakan terdakwa secara spontan saja, dan saksi yang mengambil sepeda motor dan terdakwa mengawasi gerak-gerik orang-orang dalam warnet tersebut; -----
- Bahwa Pada saat itu saksi mencoba pakai kunci T, tetapi hondanya tidak mau hidup lalu saksi dorong kemudian setelah jauh baru dihidupkan; -----
- Bahwa setelah motor saksi bawa kabur saksi telpon octa lalu saksi beritahu bahwa saksi sudah disimpang empat; -----
- Bahwa saksi mengetahui aka nada pembagian hasil setelah Honda terjual;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik Kementerian Perhubungan R.I tidak ada ijin dari pemiliknya; -----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

4. Saksi **BONE NAPITUPULU Als BONE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian Pada hari Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 02.00 wib, bertempat dijalan Sakura di Warnet Bolang Gg. Pak uteh;
- Bahwa saksi dapat info dari octa tanggal 23 Agustus 2017, telah terjadi pencurian dan penadahan yang mana pencurian dilakukan oleh saudara octa, govinda dan rahmat sedang penadahan dilakukan oleh saudara asef dan temannya;
- Bahwa Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa kejadian pencurian sepeda motor ini sudah sangat meresahkan, info dari

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut Salah satu pelaku yaitu octavianus sudah pernah dihukum atas pencurian kendaraan bermotor sudah dua kali;

- Bahwa setelah kami kembangkan lalu kami menangkap terdakwa lainnya malam itu juga;
- Bahwa Waktu itu kami menangkap octa, kemudian nanda, asep dan rikiani;
- Bahwa dari hasil investigasi kami ada tiga orang Octa, Gopinda dan Rahmat;
- Bahwa Setelah mendapat hasil dari pencurian motor tersebut tersangka rahmat melarikan diri keaceh;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Putih No. Pol BM. 4642 CS milik saksi Romi, para terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi OCTAVIANUS ALS OCTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa OCTAVIANUS Als OCTA telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan bersama-sama dengan Gopinda Wardana Als Gopin Bin Ngatino (dilakukan penuntutan terpisah) dan Rahmat (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal dari terdakwa mendatangi rumah Gopinda dengan maksud untuk memperlihatkan 1 (satu) buah kunci Leter T kepada Gopinda dan mengajak Gopinda untuk mengambil sepeda motor, kemudian Gopinda pun menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut,

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Gopinda dan terdakwa pergi bersama untuk mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik terdakwa, dalam perjalanan tepatnya di jalan Horas terdakwa dan Gopinda berjumpa dengan Rahmat, kemudian mengajak Rahmat untuk mengambil sepeda motor; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Gopinda dan Rahmat pergi berboncengan tiga menuju jalan Sakura, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan, selanjutnya terdakwa dan Rahmat masuk kedalam warnet untuk berpura-pura main warnet, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Romi Kurniawan, Gopinda langsung mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T sehingga kunci stang tersebut terbuka, lalu Gopinda mendorong sepeda motor ketempat yang aman untuk menyalakan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala Gopinda dengan menggunakan sepeda motor tersebut serta terdakwa dan Rahmat menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menuju lampu merah simpang Langgam, kemudian mereka bertemu Nanda Rezki (dilakukan penuntutan terpisah), lalu Nanda Rezki mengikuti terdakwa beserta Gopinda dan Rahmat hingga ke Jalan Lingkar simpang anjing, setibanya ditempat tersebut mereka pun berhenti dengan maksud untuk membuka onderdil sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci-kunci milik Nanda Rezki; -----
- Bahwa selanjutnya atas inisiatif Nanda Rezki mereka membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Raya tepatnya dibelakang Bengkel milik Septinaldi als Asep (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dijual, lalu Septinaldi menjual sepeda motor tersebut kepada M. Rikiani (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah), kemudian Septinaldi memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Septinaldi, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Gopinda mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Nanda mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah); -----

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui, maksud dari terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa; -----
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura tersebut bersama temannya yaitu Gopinda Wardana Als Gopin Bin Ngatino (dilakukan penuntutan terpisah) dan Rahmat (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB berhasil melarikan diri; -----
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura; ---
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura; -----
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah dan telah melanggar hukum; -----
- Tanggapan Terdakwa :-----
- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

6. Saksi M. RIKIANI ALS RIKI BIN WARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pencurian tersebut saya tidak tau pasti; -----
- Bahwa saksi taunya pada saat dihubungi oleh asep katanya ini ada Honda mau dijual mau nggak, selanjutnya saksi menanyakan harganya berapa dan surat-suratnya ada tidak lalu asep jawab surat-suratnya tidak ada; -----
- Bahwa saat itu saksi curiga tapi karena dia sudah biasa jualan motor jadi saksi tenang saja dan percaya sepeda motor tersebut tidak masalah; -----

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena saksi butuh kendaraan untuk kekebun dan harganya murah saksi beli saja;-----
- Bahwa saksi belinya dari asepp seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) rupiah;-----
- Bahwa mereka memang bilang bahwa ini motor bodong motor curian tidak ada suratnya, Karena saksi butuh terpaksa saksi beli dan kondisinya masih bagus jadi saksi ambil saja;-----
- Bahwa saksi mengakui perbuatannya salah dan telah melanggar hukum;---

Tanggapan Terdakwa :-----

Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

7. Saksi NANDA RIZKI ALS NANDA BIN MUKTAR (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pencurian tersebut saya tidak tau pasti;-----
- Bahwa saksi taunya pada saat bertemu dengan okta, rahmat dan gopinda disimpang empat jalan lingkar;-----
- Bahwa terdakwa ada cerita kepada saksi bahwa baru mencuri dan mau mencopot plat, kaca spion dan les Honda agar tidak dikenali, karena Saksi diminta membantu jadi saksi bantu mereka;-----
- Bahwa saksi sempay menanyakan ini dapat dari mana kata mereka dapat dari warnet di jalan akasia;-----
- Bahwa saksi dikasi uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk membantu mereka;-----
- Bahwa karena bang asepp pernah bilang kesaksi bahwa dia lagi cari sepeda motor katanya;-----

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui perbuatannya salah dan telah melanggar hukum;----

Tanggapan Terdakwa :-----

Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **SEPTINALDI ALS ASEP BIN RAMLI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa SEPTINALDI Als ASEP Bin RAMLI bersama-sama M. RIKIANI Als RIKI Bin WARTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 kepada saksi M. Rikiani; -----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal dari saksi Octavianus bersama dengan Nanda Rezki, Gopinda dan Rahmat mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, lalu Octavianus mengatakan "Bang, saya titip motor ya, ini barang panas bang", kemudian terdakwa menyuruh Octavianus untuk meletakkan sepeda motor tersebut di belakang bengkel milik terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 Octavianus mendatangi terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi M. Rikiani untuk menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengantarkan sepeda motor ke rumah saksi M. Rikiani di Kel. Harapan Raya Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Octavianus sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk terdakwa, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian Octavianus mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Gopinda mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), Rahmat

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan Nanda mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah); -----

- Bahwa saksi octa yang datang kepada terdakwa, selanjutnya dia bilang ke saksi “bang ini barang panas katanya” lalu saksi katakan “letakkan saja diluar”; -----
- Bahwa saat terdakwa melihat Honda merk Supra X 125 warna hitam putih sudah tidak ada pelatnya; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan, saksi Romi Kurniawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah); ---
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 keabang ipar terdakwa yang tinggal di Pangkalan Kuras; -----
- Bahwa terdakwa mendapat untung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa awalnya tidak ada niat untuk menerima uang akan tetapi karena ditawarkan jadi terdakwa terima saja, terdakwa menyesal; -----
- Bahwa saksi octa yang datang kepada terdakwa, selanjutnya dia bilang ke saksi “bang ini barang panas katanya” lalu saksi katakan “letakkan saja diluar”;-----
- Bahwa saat terdakwa melihat Honda merk Supra X 125 warna hitam putih sudah tidak ada pelatnya; -----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah dan telah melanggar hukum;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125,;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal dari saksi Octavianus bersama dengan Nanda Rezki, Gopinda dan Rahmat mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, lalu Octavianus mengatakan “Bang, saya titip motor ya, ini barang panas bang”, kemudian terdakwa menyuruh Octavianus untuk meletakkan sepeda motor tersebut di belakang bengkel milik terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 Octavianus mendatangi terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi M. Rikiani untuk menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengantarkan sepeda motor ke rumah saksi M. Rikiani di Kel. Harapan Raya Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Octavianus sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk terdakwa, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian Octavianus mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Gopinda mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan Nanda mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar saksi octa yang datang kepada terdakwa, selanjutnya dia bilang ke saksi “bang ini barang panas katanya” lalu saksi katakan “letakkan saja diluar”;
- Bahwa benar saat terdakwa melihat Honda merk Supra X 125 warna hitam putih sudah tidak ada pelatnya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan, saksi Romi Kurniawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 keabang ipar terdakwa yang tinggal di Pangkalan Kuras;
- Bahwa benar terdakwa mendapat untung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa awalnya tidak ada niat untuk menerima uang akan tetapi karena ditawarkan jadi terdakwa terima saja, terdakwa menyesal;

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi octa yang datang kepada terdakwa, selanjutnya dia bilang ke saksi **“bang ini barang panas katanya”** lalu saksi katakan **“letakkan saja diluar”**;
- Bahwa benar saat terdakwa melihat Honda merk Supra X 125 warna hitam putih sudah tidak ada pelatnya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya salah dan telah melanggar hukum;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara gabungan/kombinasi antara Alternatife dengan subsidairitas, yakni sebagai berikut: -----

KESATU : Melangar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Melangar Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatife, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan dakwaan kedua, yakni melanggar **Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**; -----
2. Unsur **“Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**; -----

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “**Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**”; -----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “**Barang Siapa**”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SEPTINALDI Als ASEP Bin RAMLI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya; -----

Ad. 2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima

hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa pada unsur ini akan kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni **Elemen unsur Membeli, Menjual, Menarik**

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; -----

----- Menimbang, bahwa bahwa bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Membeli adalah Mendapatkan dan/atau memiliki sesuatu **barang** dengan melalui suatu pembayaran, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung;

Sesuatu barang adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan: kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan ia beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan ia beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan peristiwa pencurian sepeda motor tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, berawal dari saksi Octavianus bersama dengan Nanda Rezki, Gopinda dan Rahmat mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, lalu Octavianus mengatakan **“Bang, saya titip motor ya, ini barang panas bang”**, kemudian terdakwa menyuruh Octavianus untuk meletakkan sepeda motor tersebut di belakang bengkel milik terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 Octavianus mendatangi terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi M. Rikiani untuk menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengantarkan sepeda motor ke rumah saksi M. Rikiani di Kel. Harapan Raya, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Octavianus sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) merupakan keuntungan untuk terdakwa, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian Octavianus mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), Gopinda mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan Nanda mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi **“Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”**. Menurut Satochid Kartanegara, SH, nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “Pelaku” (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang **“Menyuruh lakukan”** (doen pleger) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain **“Turut melakukan”**, menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang **“Turut Melakukan”** (mede dader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk **“Turut melakukan”** terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terdakwa bersama-sama **M. RIKIANI Als RIKI Bin WARTO (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, berawal dari saksi Octavianus bersama dengan Nanda Rezki, Gopinda dan Rahmat mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, lalu Octavianus mengatakan “Bang, saya titip motor ya, ini barang panas bang”, kemudian terdakwa menyuruh

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octavianus untuk meletakkan sepeda motor tersebut di belakang bengkel milik terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 Octavianus mendatangi terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi M. Rikiani untuk menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengantarkan sepeda motor ke rumah saksi M. Rikiani di Kel. Harapan Raya, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Octavianus sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk terdakwa, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian Octavianus mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Gopinda mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Nanda mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), dengan demikian ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi, maka menurut majelis hakim unsur-unsur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum telah terbukti seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat pada diri Terdakwa; -----

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain; -----
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya; -----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam putih BM 4642 CS, No. Rangka : MH1JB91169K9907, No. Mesin : JB91E-1905189 An. Devianto, akan **dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa M.Rikiani**; -----

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;-----

----- Memperhatikan, **Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTINALDI Als ASEP Bin RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPTINALDI Als ASEP Bin RAMLI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2017**, oleh kami, **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **RIA AYU ROSALIA, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DESI YULIANDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dihadiri oleh **DIAN NOVITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIA AYU ROSALIA, S.H., M.H..

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

DESI YULIANDA, S.H.

Putusan Nomor. 298/Pid.B/2017/PN.PLW 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)